



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMINRUS NDATANG alias NARUS;
2. Tempat lahir : Pametikarata;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 4 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Konda, Rt.002, Rw.001, Desa Konda Maloba, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
Alamat Domisili: Pameti Karata, Rt. 020, Rw. 006, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2015, sampai dengan tanggal 30 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UMBU TONGA Nd. ERANG, SH, beralamat di Jl. Perdamaian, Kelurahan Wangga, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Wgp, tertanggal 22 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Wgp, tertanggal 22 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMINRUS NDATANG alias NARUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMINRUS NDATANG alias NARUS, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subside 4 (empat) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) print out percakapan di jejaring social (facebook); Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menyatakan Terdakwa SAMINRUS NDATANG alias NARUS, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana dakwaan KESATU;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SAMINRUS NDATANG alias NARUS dari dakwaan KESATU dan KEDUA Penuntut Umum Tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa SAMINRUS NDATANG alias NARUS dari tahanan sementara sesaat setelah putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan barang bukti 40 (empat puluh) print out percakapan di jejaring social (fecebook) dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa, SAMINRUS NDATANG Alias NARUS pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 09.12 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di rumah kakak terdakwa yang terletak di KM-5, samping Akper Waingapu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* yaitu terhadap saksi korban DOMU WARANDOI. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi Nyong Johny Elisa Fangidae selaku Kasubag Tamu pada bagian protocol ,Setda kabupaten sumba timur mendapat mobil dinas jenis Mitsubishi Strada dengan nomor Polisi ED 17 A. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2015 saksi Domu Warandoi selaku Asisten I Pemda sumba timur melalui saksi Amos Kiha Dadi (Kasubag Protokol pemda sumba timur) meminjam mobil dinas ED 17 A untuk dipergunakan mengikuti kegiatan upacara pemakaman (Alm) Simon Laba Gaja, di Melolo. Kemudian pada esok harinya, tanggal 16 Juli

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp



2015 saksi Domu Warandoi menghubungi saksi Hans Yanto Mole agar segera datang kerumah mengambil mobil Dinas ED 17 A untuk diperbaiki ke bengkel milik saksi Ndula Manang;

- Selanjutnya pada tanggal 08 September 2015 sekitar jam 17.00 wita saksi Benyamin Luh Dju atas perintah saksi Amos Kiha Dadi (Kabag protocol) mengambil mobil Dinas ED 17 A dari bengkel milik saksi Ndula Manang dan selanjutnya mobil Dinas ED 17 A dibawa pulang ke rumah saksi Benyamin Luh Dju. Kemudian pada tanggal 09 september 2015 sekitar jam 09.00 wita, mobil Dinas ED 17 A dipergunakan oleh saksi Benyamin Luh Dju untuk mengantar saksi Oktavianus Kale Rohi yang ditugasi oleh kepala Dinas peternakan sumba timur untuk melakukan Vaksinasi Hewan di desa Mburukulu Kecamatan Pahunga Lodu kabupaten Sumba Timur dan tiba kembali di Waingapu sekitar jam 21.00 wita dengan memuat dos obat, bukan sampah. Setelah itu mobil dinas ED 17 A disimpan dirumah saksi Benyamin Luh Dju;
- Bahwa sejak tanggal 09 sampai 12 September 2015 saksi Domu Warandoi (asisten I pemda sumba timur) mendapat tugas ke Kupang untuk melakukan konsultasi dengan Kepala BPMPD Provinsi NTT dan saksi Domu Warandoi tidak pernah memerintahkan orang lain supaya membawa mobil dinas ED 17 A untuk memuat sampah dan juga tidak pernah memerintahkan orang lain untuk mengganti pelat nomor mobil dinas ED 17 A menjadi ED 192 A ataupun dengan nomor lainnya. Namun demikian, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 22.00 Wita ketika terdakwa berada dirumah saksi Nyong Johny Elisa Fangida, kemudian terdakwa dan saksi Nyong Johny Elisa Fangidae duduk berdua dan tidak lama kemudian saksi Nyong Johny Elisa Fangidae berkata pada terdakwa “ *kita punya oto ini (ED 17 A lama) sudah dicopot Plat nomornya dan saya ketemu dijembanan payeti, tadi saya dibelakang mobil tersebut yang sedang memuat dos, rumput dan ban bekas serta kayu bakar dan ada dua orang dibelakang. Saya tidak lihat sopir tapi saya dengar kata-kata sopir “jangan marah bos kita hanya diperintah saja. Mobil itu ada di pak Asisten I, Domu Warandoi”*. Setelah mendengar perkataan dari saksi Nyong Johny Elisa Fangidae kemudian terdakwa mengatakan “*wah !!!!*” dan setelah itu terdakwa pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada esok harinya, Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 09.12 wita terdakwa mengakses media social, Facebook dengan akun "SAMINDRUS SAMINDRUS" melalui Handphone BlackBerry Curve 8520, IMEI 357828.04.496767.0. Terdakwa tanpa terlebih dahulu melakukan cross chek atas kebenaran informasi yang didengarnya dari saksi Nyong Johny Elisa Fangidae, terdakwa langsung menulis dan memposting kalimat dalam Facebook **"kemarin ED 17 A lama yang diganti menjadi ED 192, disalahgunakan dgn sangat sembarang...plat nomornya do copot, lalu memuat sampah2...dan mobil itu ada ditangan Domu Warandoi (As 1).** Oleh karena fecebook milik terdakwa dengan akun SAMINDRUS SAMINDRUS" tergabung dalam group online "Sumba Dalam Berita" maka tulisan tersebut dapat diketahui dan dibaca oleh setiap anggota Group online "sumba dalam berita" dengan jumlah anggota sekitar 21.858 orang, termasuk saksi Domu Warandoi dan saksi Antonius Hunggurami. Terdapat 179 anggota Group online "sumba dalam berita" telah memberikan tanggapan berupa "like" serta komentar dari beberapa anggota dan ditanggapi balik oleh terdakwa dengan menulis kalimat sebagai berikut:

- **Pada tanggal 10 September 2015 jam 15.19, dengan kata – kata :**
" yg kometar demikian dgn tidak jelas si akun Maramba La Nga. km saya dapt info tdmalam Mobil Protokl 192 yg di parkir di As 1 (Domu Warandoi) di buka Plat nomorx(nopolnya) dan di pakai angkut sampah.. ttg menghingkan jejak bahwa itu mobil dinaas atau tidak saja sudh ada indikasi dgn cara mencopot Plat Nomor mobil dinas tersebut... ini spy apa?? ";
- **Pada tanggal 12 September 2015 jam 12.35, dengan kata-kata :**
" yg dimanfaatkan itu adalaah anda... klarifikasinya asal2... ED 17 lama dan sekarang tidak pux plat nomor itu di tangan AS 1.. yg tidak valid siapa ya? ";
- **Pada tanggal 12 September 2015 jam 22.49, dengan kata-kata :**
" anjing kau pux mai... perkosa kau pux mai? kau pux anak yg kau pux istri dapat dari org lain? bangsat ini, makan kau pux mai itu... dasar laknat bajingan anjing.. saksinya adalh org protokol. kau tanya saya soal liat pakai mata, kau sapa? saya sdh jelskan dari td bahwa Prokol yg melihat langsung jadi sampaikan ke saya karna menyalahgunakan.... dan karna mobilnya tidak pakai plat. dtg kau

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*punya mama, omong lain lagi kau pux anjing kau pux mama
Antonius Hunggurami;*

➤ **Pada tanggal 12 September 2015 jam 23.06, dengan kata-kata :**

*“woiiii, Hunggu ikan Gurami.. mobil itu di tarik oleh As 1, pasang
ED 192 trs hari ini menjadi ed 81... bodok kau.. mobil itu diliht
langsung beberapa Pejabat Protokol, bukan sopir macam kau yg
liat.. sekarang klian terganggu karna hampir semua SKPD, Badan
dan Unit berikan info? dasar pembohong kau Antonius ikan
Hunggurami “;*

➤ **Pada tanggal 14 September 2015 jam 14.46, dengan kata-kata :**

*“jongos Ikan Gurami. komentar saya bhw saya menjlskan ttg mobil
itu dan asal muasalnya sampai kasubag Tamu di Protokol melihat
sendiri mobil itu di muat dgn sampah. pejabat yg omong sehingg
dgn keyakinan saya bhw itu yg pux kewenangan yg bicara. maka
saya yakin dan memuatnya.. tidak puas??????? ikan gurami eee “;*

➤ **Pada tanggal 14 September 2015 jam 18.39, dengan kata-kata :**

*“Antonius Hunggurami. kenapa tunggu bsk. omong sekarang. kau
tau rumahnya As1 kan? kenapa tgg bsk. kau tau saya siapa?
kasihtau memang sama As 1 sekarang.. pada saat resepsi
pernikahan. sampai orgtua pengantin yg janda utk ucapan trimkasih
sama As 1 dan dan Gidion.. itu maksud apa?????? saya banyak
intel kau tau.. kau lapur memang sekarang dan saksi2 saya siap
ungkap spy kau tau. karna keberanian saksilah saya berani
sampaikan hal ini. kau Lapor sekarang eeee... kasihan sekali kau
ikan gurami “*

➤ **Pada tanggal 14 September 2015 jam 20.51, dengan kata-kata :**

*“ justru kau sebenarnya yg harus cerna spy tidak melebar
sembarang anjing mai, mainya kau. masa kau bilang lapor ke As
1,jadi saya blg sekalian saja jika ada persoalan hukum.. tapi tidak
paham juga. mklum saja anjing mai seorg staf rendahan jd nggak
paham kayak mainya kau makanya crna baik3 komentar org woi
staf rendahan. puihhhh, cuih anjing mai “;*

➤ **Pada tanggal 14 September 2015 jam 21.44, dengan kata-kata :**

*“woiiii bajingan anjing mai. ini Nyong Fangidai ada omong ED 17, di
buka plat nomor dan di pakai wira wiri utk kepentingan tidak jelas...
192 trs menjadi ed 81 sekarang. faktanya ada di Nyong Fangidai.
jadi kau silahkan bicara. tapi jgn kau. karna kau staf bawahan dan*



sangat rendah. jadi kastau As 1, As III atau sekda yg panggil nyong.
bgtn anjing mai. spy kau jgn asal babunyi...”;

- **Pada tanggal 14 September 2015 jam 21.56, dengan kata-kata :**
“ woi cacing Om Nyong tau Porsinya.. pernyataan pak Nyong, kalau As 1 panggil dan tanya masalah itu baru saya jawab, dan as III yg pux kewenangan, karna Protokol di bawah as III.. bukan di bawahnya kau, apalagi itu.. sangat jauh... cuihhhh. dan dalam rapat Pak Nyong Fangidai sudh pertanyakan kasus itu pada saat rapat koordinasi, mempertanyakan kasus mobil yg diambil as 1, dan as 1 tidak bisa jawab. monyong ini melakukan pembenaran saja kau anjing. ini bahasanya pak Nyong ttg hal yg dia sampaikan di rapat bhw mobil ed 17 lama itu dimana? klian buka platnya dan sekarang sampai detik ini ed 81. itu pernyataan pak nyon. kau paham anjing ikan hunggurami? stiap saat saja lakukan pembohongan dan pembenaran saja anjing ni... woiii monyong anjing, lakukan yg benar, buka pembenaran. cuihhh anjing pembohong mai “;
- **Pada tanggal 14 September 2015 jam 22.19, dengan kata-kata :**
“ kenapa kau tidak bantah soal Nyang blg bhw dia persoalkan di As 1 saat rapat ttg mobil ED 17 lama yg di ambil As 1. as 1 saja tidak jawab, mau kamu dua lg yg tidak jelas macam ini... kasihan “;
- **Pada tanggal 14 September 2015 jam 22.35, dengan kata-kata :**
“aduhhh, punya tidak nyambung lagi. blajar sana spy bisa debat... yg blg wartawan sapa? Yg blg jubir sapa? tp pertanyaannya apakah informasi dr kasubag tamu di protokol, itu salah? saya sampaikan bahwa kasubag tamu tanya soaal mobil ed 17 lama, tapi As 1 tidak jawab... kau tau apa coba? “;
- **Pada tanggal 17 September 2015 jam 20.30, dengan kata-kata :**
“ saya baru aktif karna baru plg dari desa... bgni Alfini: nama pemberi info saya sudh jelaskan dan ada di lingkup Setda Sumba Timur.. dan atasannya adalah As III. jika tidak puas maka As 1 yg saya sebut namanya wajib memanggil sbg atasan.. (berani atau tidak) trs siantonius hunggurami mau ceritakan (katanya) ke atasannya itu. trs hasilnya apa??? jelas2 saya sbut nama yg berikan info, tapi tidak berani.. takut sama Nyong??? “;
- **Pada tanggal 17 September 2015 jam 23.56, dengan kata-kata :**
“ hahhaahhaahah ketahuan stres anjing kau Hunggurami..... jelas2 Nyong Menjelaskan sama saya atau dgn kata lain menceritakan ttg



ED 17.. dan kau membenarkan bahwa benar nyong mencitakan, tapi sampai detik ini kau blg saya muat berita bohong, aduh monyet betina, su ketahuan bohong yg sll melakukan pembenaran di publik. dasar manusia PKI kau. tipu maanta2 sama masyarakat... Nyong saja sdh akui bahwa dia yg ceritakan kejadian yg sbnarnyaa ttg ED 17 yg As 1, si Domu itu tarik dan sekaran ED 18.. dasaar putar balik anjing mai kau hunggurami “;

➤ **Pada tanggal 18 September 2015 jam 9.28, dengan kata-kata :**

“hoiiii anjing kau Antonius Hunggurami.. Ed 18 itu adalah mobil ed 17 yg di bicarakan.. anjing kau. kau mau tipu sapa anjing. kau yipu kau pux keluarha sana anjing. jgn tipu masyarakat umum..... jelas2 mobil Ed 17 lama kok..... dan sekarang sudh di tangannya Benya kok. anjing kau pux mai putar balik saja kau mai anjing eeee “;

➤ **Pada tanggal 18 September 2015 jam 19.09, dengan kata-kata :**

“anjing mai kau, sudh salah kau pux mai cuki kau pux mai, mulai skrang saya lawan kau, mainya kau, kau pux mai, mainya kau pux mai, kaupunya mainya kau punya mai dan kluarga semua anjing kau pux maikandung.. soal Mobil sudh benar kau hanya melakukan pembenaran. semenantara kau pux mai tidak mau mengakui penyalagunaan kau pux mai kandung Antonius Hunggurami. kau pux mai asli.. alinya kau pux mai kandung.. saya bicara tidak pernah asal karang.. saya yakinkan pemeberi info dan harus ulang2 tanya info benar atau tidak, karna mrk blg kami pertanggungjawabkan makanya saya muat, woi mai kandung. yg tidak akui hanya kau, karna kau sedang cuki kau punya mai. pejabat class kasubak yg kasih berita dan bertanggungjawab.. anehnya kau yg bohongi semua. mai kandungnya ini. kau sapa mai kandung Antonius Hunggurami? hari ini saya langgara janji karna iblis anjing mulai menjadi lawan. anjing mai, sampai habis pulsa saya buat kau anjing mai.....”;

➤ **Pada tanggal 22 September 2015 jam 18.41, dengan kata-kata :**

“ ikan Gurami, saya itu dimana saja saya ratakan org, mau di sosmed atau di dumay saya ratakan.. aduhhhhhhhh kau komentar anga anga.. mobil itu milik protokol, kepentingan dan tanggungjawab protokol tll banyak, domain protokol kau ambil alih. aneh sa kau. sudh saya jelaskan dari atas tapi kau kakolul trs. bhw mobil itu di pakai dan pernah di buka platnya wiri wara saja tu mobil, sementara Protokol banyak tugas, sementara As 1 habis pakai buat kayak mobil pribadi



saaa... muat sampah... mau jd apa org kayak ini hanya melakukan pmbenaran tok... miris”;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Domu Warandoi merasa dihina/terhina harga dirinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, SAMINRUS NDATANG Alias NARUS pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 09.12 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di rumah kakak terdakwa yang terletak di KM-5, samping Akper Waingapu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang* yaitu terhadap saksi Domu Warandoi, *dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi Nyong Johny Elisa Fangidae selaku Kasubag Tamu pada bagian protocol ,Setda kabupaten sumba timur mendapat mobil dinas jenis Mitsubishi Strada dengan nomor Polisi ED 17 A. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2015 saksi Domu Warandoi selaku Asisten I Pemda sumba timur melalui saksi Amos Kiha Dadi (Kasubag Protokol pemda sumba timur) meminjam mobil dinas ED 17 A untuk dipergunakan mengikuti kegiatan upacara pemakaman (Alm) Simon Laba Gaja, di Melolo. Kemudian pada esok harinya, tanggal 16 Juli 2015 saksi Domu Warandoi menghubungi saksi Hans Yanto Mole agar segera datang kerumah mengambil mobil Dinas ED 17 A untuk diperbaiki ke bengkel milik saksi Ndula Manang;
- Selanjutnya pada tanggal 08 September 2015 sekitar jam 17.00 wita saksi Benyamin Luh Dju atas perintah saksi Amos Kiha Dadi (Kabag protocol) mengambil mobil Dinas ED 17 A dari bengkel milik saksi Ndula Manang dan selanjutnya mobil Dinas ED 17 A dibawa pulang ke rumah saksi Benyamin Luh Dju. Kemudian pada tanggal 09 september 2015 sekitar jam 09.00

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, mobil Dinas ED 17 A dipergunakan oleh saksi Benyamin Luh Dju untuk mengantar saksi Oktavianus Kale Rohi yang ditugasi oleh kepala Dinas peternakan sumba timur untuk melakukan Vaksinasi Hewan di desa Mburukulu Kecamatan Pahunga Lodu kabupaten Sumba Timur dan tiba kembali di Waingapu sekitar jam 21.00 wita dengan memuat dos obat, bukan sampah. Setelah itu mobil dinas ED 17 A disimpan di rumah saksi Benyamin Luh Dju;

- Bahwa sejak tanggal 09 sampai 12 September 2015 saksi Domu Warandoi (asisten I pemma sumba timur) mendapat tugas ke Kupang untuk melakukan konsultasi dengan Kepala BPMPD Provinsi NTT dan saksi Domu Warandoi tidak pernah memerintahkan orang lain supaya membawa mobil dinas ED 17 A untuk memuat sampah dan juga tidak pernah memerintahkan orang lain untuk mengganti pelat nomor mobil dinas ED 17 A menjadi ED 192 A ataupun dengan nomor lainnya. Namun demikian, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 22.00 Wita ketika terdakwa berada di rumah saksi Nyong Johny Elisa Fangida, kemudian terdakwa dan saksi Nyong Johny Elisa Fangidae duduk berdua dan tidak lama kemudian saksi Nyong Johny Elisa Fangidae berkata pada terdakwa “*kita punya oto ini (ED 17 A lama) sudah dicopot Plat nomornya dan saya ketemu di jembatan payeti, tadi saya dibelakang mobil tersebut yang sedang memuat dos, rumput dan ban bekas serta kayu bakar dan ada dua orang dibelakang. Saya tidak lihat sopir tapi saya dengar kata-kata sopir “jangan marah bos kita hanya diperintah saja. Mobil itu ada di pak Asisten I, Domu Warandoi”*. Setelah mendengar perkataan dari saksi Nyong Johny Elisa Fangidae kemudian terdakwa mengatakan “*wah !!!*” dan setelah itu terdakwa pulang kerumah;

- Kemudian pada esok harinya, Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 09.12 wita terdakwa mengakses media social, Facebook dengan akun “SAMINDRUS SAMINDRUS” melalui Handphone BlackBerry Curve 8520, IMEI 357828.04.496767.0. Terdakwa tanpa terlebih dahulu melakukan cross chek atas kebenaran informasi yang didengarnya dari saksi Nyong Johny Elisa Fangidae, terdakwa langsung menulis dan memposting kalimat dalam Facebook “***kemarin ED 17 A lama yang diganti menjadi ED 192, disalahgunakan dgn sangat sembarang...plat nomornya do copot, lalu memuat sampah2...dan mobil itu ada ditangan Domu Warandoi (As 1).*** Oleh karena facebook milik terdakwa dengan akun SAMINDRUS SAMINDRUS” tergabung dalam group online “Sumba Dalam Berita” maka

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan tersebut dapat diketahui dan dibaca oleh setiap anggota Group online “sumba dalam berita” dengan jumlah anggota sekitar 21.858 orang, termasuk saksi Domu Warandoi dan saksi Antonius Hunggurami. Terdapat 179 anggota Group online “sumba dalam berita” telah memberikan tanggapan berupa “like” serta komentar dari beberapa anggota dan ditanggapi balik oleh terdakwa dengan menulis kalimat sebagai berikut:

➤ **Pada tanggal 10 September 2015 jam 15.19, dengan kata-kata :**

“ yg kometar demikian dgn tidak jelas si akun Maramba La Nga. krn saya dapt info tdmalam Mobil Protokl 192 yg di parkir di As 1 (Domu Warandoi) di buka Plat nomorx(nopolnya) dan di pakai angkut sampah.. ttg menghingkan jejak bahwa itu mobil dinaas atau tidak saja sudh ada indikasi dgn cara mencopot Plat Nomor mobil dinas tersebut... ini spy apa?? “;

➤ **Pada tanggal 12 September 2015 jam 12.35, dengan kata-kata :**

“ yg dimanfaatkan itu adalaah anda... klarifikasinya asal2... ED 17 lama dan sekarang tidak pux plat nomor itu di tangan AS 1.. yg tidak valid siapa ya? “;

➤ **Pada tanggal 12 September 2015 jam 22.49, dengan kata-kata :**

“ anjing kau pux mai... perkosa kau pux mai? kau pux anak yg kau pux istri dapat dari org lain? bangsat ini, makan kau pux mai itu... dasar laknat bajingan anjing.. saksinya adalh org protokol. kau tanya saya soal liat pakai mata, kau sapa? saya sdh jelskan dari td bahwa Prokol yg melihat langsung jadi sampaikan ke saya karna menyalahgunakan.... dan karna mobilnya tidak pakai plat. dtg kau punya mama, omong lain lagi kau pux anjing kau pux mama Antonius Hunggurami;

➤ **Pada tanggal 12 September 2015 jam 23.06, dengan kata-kata :**

“ woiiii, Hunggu ikan Gurami.. mobil itu di tarik oleh As 1, pasang ED 192 trs hari ini menjadi ed 81... bodok kau.. mobil itu diliht langsung beberapa Pejabat Protokol, bukan sopir macam kau yg liat.. sekarang klian terganggu karna hampir semua SKPD, Badan dan Unit berikan info? dasar pembohong kau Antonius ikan Hunggurami “;

➤ **Pada tanggal 14 September 2015 jam 14.46, dengan kata-kata :**

“ jongos Ikan Gurami. komentar saya bhw saya menjlskan ttg mobil itu dan asal muasalnya sampai kasubag Tamu di Protokol melihat sendiri mobil itu di muat dgn sampah. pejabat yg omong sehingg dgn keyakinan saya bhw itu yg pux kewenangan yg bicara. maka saya yakin dan memuatnya.. tidak puas??????? ikan gurami eee “;



- **Pada tanggal 14 September 2015 jam 18.39, dengan kata-kata :**
“ Antonius Hunggurami. kenapa tunggu bsk. omong sekarang. kau tau rumahnya As1 kan? kenapa tgg bsk. kau tau saya siapa? kasihtau memang sama As 1 sekarang.. pada saat resepsi pernikahan. sampai orgtua pengantin yg janda utk ucapan trimkasih sama As 1 dan dan Gidion.. itu maksud apa?????? saya banyak intel kau tau.. kau lapur memang sekarang dan saksi2 saya siap ungkap spy kau tau. karna keberanian saksilah saya berani sampaikan hal ini. kau Lapor sekarang eeee... kasihan sekali kau ikan gurami;
- **Pada tanggal 14 September 2015 jam 20.51, dengan kata-kata :**
“ justru kau sebenarnya yg harus cerna spy tidak melebar sembarang anjing mai, mainya kau. masa kau bilang lapor ke As 1, jadi saya blg sekalian saja jika ada persoalan hukum.. tapi tidak paham juga. maklum saja anjing mai seorg staf rendahan jd nggak paham kayak mainya kau makanya crna baik3 komentar org woi staf rendahan. puihhhh, cuih anjing mai “;
- **Pada tanggal 14 September 2015 jam 21.44, dengan kata-kata :**
“ woiiii bajingan anjing mai. ini Nyong Fangidai ada omong ED 17, di buka plat nomor dan di pakai wara wiri utk kepentingan tidak jelas... 192 trs menjadi ed 81 sekarang. faktanya ada di Nyong Fangidai. jadi kau silahkan bicara. tapi jgn kau. karna kau staf bawahan dan sangat rendah. jadi kastau As 1, As III atau sekda yg panggil nyong. bgtu anjing mai. spy kau jgn asal babunyi...”;
- **Pada tanggal 14 September 2015 jam 21.56, dengan kata-kata :**
“ woi cacing Om Nyong tau Porsinya.. pernyataan pak Nyong, kalau As 1 panggil dan tanya masalah itu baru saya jawab, dan as III yg pux kewenangan, karna Protokol di bawah as III.. bukan di bawahnya kau, apalagi itu.. sangat jauh... cuihhhh. dan dalam rapat Pak Nyong Fangidai sudh pertanyakan kasus itu pada saat rapat koordinasi, mempertanyakan kasus mobil yg diambil as 1, dan as 1 tidak bisa jawab. monyong ini melakukan pembenaran saja kau anjing. ini bahasanya pak Nyong ttg hal yg dia sampaikan di rapat bhw mobil ed 17 lama itu dimana? klian buka platnya dan sekarang sampai detik ini ed 81. itu pernyataan pak nyon. kau paham anjing ikan hunggurami? stiap saat saja lakukan pembohongan dan pembenaran saja anjing ni... woiii monyong anjing, lakukan yg benar, buka pembenaran. cuihhh anjing pembohong mai “;



- **Pada tanggal 14 September 2015 jam 22.19, dengan kata-kata :**
“ kenapa kau tidak bantah soal Nyang blg bhw dia persoalkan di As 1 saat rapat ttg mobil ED 17 lama yg di ambil As 1. as 1 saja tidak jawab, mau kamu dua lg yg tidak jelas macam ini... kasihan “;
- **Pada tanggal 14 September 2015 jam 22.35, dengan kata-kata :**
“aduhhhh, punya tidak nyambung lagi. blajar sana spy bisa debat... yg blg wartawan sapa? Yg blg jubir sapa? tp pertanyaannya apakah informasi dr kasubag tamu di protokol, itu salah? saya sampaikan bahwa kasubag tamu tanya soal mobil ed 17 lama, tapi As 1 tidak jawab... kau tau apa coba? “;
- **Pada tanggal 17 September 2015 jam 20.30, dengan kata-kata :**
“ saya baru aktif karna baru plg dari desa... bgni Alfini: nama pemberi info saya sudh jelaskaan dan ada di lingkup Setda Sumba Timur.. dan atasannya adalah As III. jika tidak puas maka As 1 yg saya sebut namanya wajib memanggil sbg atasan.. (berani atau tidak) trs siantonius hunggurami mau ceritakan (katanya) ke atasannya itu. trs hasilnya apa??? jelas2 saya sbut nama yg berikan info, tapi tidak berani.. takut sama Nyong??? “;
- **Pada tanggal 17 September 2015 jam 23.56, dengan kata-kata :**
“ hahhaahhaahah ketahuan stres anjing kau Hunggurami..... jelas2 Nyong Menjelaskan sama saya atau dgn kata lain menceritakan ttg ED 17.. dan kau membenarkan bahwa benar nyong menceritakan, tapi sampai detik ini kau blg saya muat berita bohong, aduh monyet betina, su ketahuan bohong yg sll melakukan pembenaran di publik. dasar manusia PKI kau. tipu maanta2 sama masyarakat... Nyong saja sdh akui bahwa dia yg ceritakan kejadian yg sbnaryaa ttg ED 17 yg As 1, si Domu itu tarik dan sekaran ED 18.. dasaar putar balik anjing mai kau hunggurami “;
- **Pada tanggal 18 September 2015 jam 9.28, dengan kata-kata :**
“hoiiii anjing kau Antonius Hunggurami.. Ed 18 itu adalah mobil ed 17 yg di bicarakan.. anjing kau. kau mau tipu sapa anjing. kau yipu kau pux keluarha sana anjing. jgn tipu masyarakat umum..... jelas2 mobil Ed 17 lama kok..... dan sekarang sudh di tangannya Benya kok. anjing kau pux mai putar balik saja kau mai anjing eeee;
- **Pada tanggal 18 September 2015 jam 19.09, dengan kata-kata :**
“anjing mai kau, sudh salah kau pux mai cuki kau pux mai, mulai skrang saya lawan kau, mainya kau, kau pux mai, mainya kau pux mai,



kaupunya mainya kau punya mai dan kluarga semua anjing kau pux maikandung.. soal Mobil sudh benar kau hanya melakukan membenaran. semenatara kau pux mai tidak mau mengakui penyalagunaan kau pux mai kandung Antonius Hunggurami. kau pux mai asli.. alinya kau pux mai kandung.. saya bicara tidak pernah asal karang.. saya yakinkan pemeberi info dan harus ulang2 tanya info benar atau tidak, karna mrk blg kami pertanggungjawabkan makanya saya muat, woi mai kandung. yg tidak akui hanya kau, karna kau sedang cuki kau punya mai. pejabat class kasubak yg kasih berita dan bertanggungjawab.. anehnya kau yg bohongi semua. mai kandungnya ini. kau sapa mai kandung Antonius Hunggurami? hari ini saya langgara janji karna iblis anjing mulai menjadi lawan. anjing mai, sampai habis pulsa saya buat kau anjing mai.....”;

➤ **Pada tanggal 22 September 2015 jam 18.41, dengan kata-kata :**

“ ikan Gurami, saya itu dimana saja saya ratakan org, mau di sosmed atau di dumay saya ratakan.. aduhhhhhhhh kau komentar anga anga.. mobil itu milik protokol, kepentingan dan tanggungjawab protokol tll banyak, domain protokol kau ambil alih. aneh sa kau. sudh saya jelaskan dari atas tapi kau kakolul trs. bhw mobil itu di pakai dan pernah di buka platnya wiri vara saja tu mobil, sementara Protokol banyak tugas, sementara As 1 habis pakai buat kayak mobil pribadi saaa... muat sampah... mau jd apa org kayak ini hanya melakukan pmbenaran tok... miris”;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Domu Warandoi merasa kehormatan dan harga dirinya tercemar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti:

- 40 (empat puluh) print out percakapan di jejaring social (fecebook);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DOMU WARANDYOY, SH., M.Si** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2015 saksi diberitahu oleh saksi Anton Hunggurami bahwa Terdakwa telah memposting nama saksi melalui media social fecebook dalam grouf sumba dalam berita;
- Setelah mendapat pemberitahuan tersebut kemudian saksi mencoba mengecek kebenaran berita tersebut melalui Handphone dan akun fecebook milik saksi Anton Hunggurami;
- Bahwa ternyata benar pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa terdapat postingan yang diunggah oleh Terdakwa melalui fecebook dalam group sumba dalam berita yang isinya “mobil dinas ED 17 A diganti menjadi ED 192 A yang memuat sampah dan mobil tersebut ada ditangan Domu Warando (AS 1)” ;
- Bahwa tidak benar saksi pada tanggal yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut sedang mempergunakan mobil ED 17 A yang plat nomornya diganti menjadi ED 192 A, karena pada saat itu saksi sedang berada di Kupang;
- Bahwa mobil ED 17 A bukanlah kendaraan dinas saksi sebagai Asisten Satu, mobil tersebut merupakan kendaraan dinas bagian protocol Pemerintah Daerah Sumba Timur;
- Bahwa postingan tersebut diunggah dengan menggunakan akun fecebook SAMINDRUS SAMINDRUS dan pada saat itu menurut saksi Anton Hunggurami pemilik akun tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga membanca komentar-komentar didalam postingan tersebut dimana saksi Anton Hunggurami mencoba mengklarifikasi mengenai ketidak benaran isi berita tersebut namun di jawab dengan lebih kasar dan menghina oleh Terdakwa di dalam jawabannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengklarifikasi kebenaran berita yang iya muat didalan fecebook sumba dalam berita tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sempat berkordinasi dengan Asisten 3 yang bertanggung jawab terhadap mobil ED 17 A, ternyata Asisten 3 juga tidak mengetahui tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saksi merasa dihina dan dicemarkan nama baik saksi karena berdasarkan berita yang dimuat oleh Terdakwa di dalam akun

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp



facebook sumba dalam berita Terdakwa seolah oleh menggambarkan bahwa saksi sebagai Pejabat (Asisten 1) telah menyalahgunakan kendaraan dinas milik Protokol Pemerintah Daerah Sumba Timur untuk kepentingan saksi, diluar kepentingan dinas, apalagi menurut Terdakwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut sampah;

2. **ANTONIUS HUNGGURAMI** alias **ANTO** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2015 saksi membaca postingan dalam facebook sumba dalam berita, yang diunggah oleh akun facebook SAMINDRUS SAMINDRUS pada tanggal 10 September 2015;
- Bahwa isi postingan tersebut pada intinya adalah "mobil protocol lama ED 17 A diganti menjadi ED 192 A yang dipakai oleh Asisten 1 untuk memuat sampah-sampah;
- Bahwa saksi sempat memberikan komentar terhadap postingan Terdakwa tersebut dan menyatakan bahwa postingan Terdakwa tersebut tidak benar akan tetapi Terdakwa membalasnya dengan makian kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akun SAMINDRUS SAMINDRUS adalah akun asli milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu kepada saksi Domu Warandoy (asisten 1) tentang postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa group sumba dalam berita adalah group terbuka dengan jumlah anggota sekita 21.000 (dua puluh satu ribu), semua orang yang memiliki akun facebook dapat melihat dan dapat menjadi anggotanya, dan saksi termasuk anggota dalam group sumba dalam berita tersebut;

3. **BENYAMIN L.U.H. DJU BENYA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah sopir kendaraan dinas ED 17 A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggunakan kendaraan ED 17 A pada tanggal 9 September 2015 untuk mengantar Dokter Hewan yang melakukan vaksinasi di Desa Palanggai dari jam 08.00 wita sampai dengan 19.00 wita;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kendaraan tersebut untuk mengangkut sampah yang ada saksi hanya mengangkut dua dus obat-obatan;
- Bahwa setelah selesai melakukan vaksinasi kendaraan ED 17 A tersebut saksi bawa kerumah saksi untuk saksi bersihkan terlebih dahulu sebelum dibawa kembali ke kantor;
- Bahwa sebelum tanggal 9 September 2015, kendaraan dinas ED 17 A tersebut berada di bengkel sedang diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak pernah disuru oleh saksi Domu Warandoy (asisten 1) untuk mengangkut sampah dengan menggunakan kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut berada dalam tanggung jawab bagian Protokol Pemerintah Daerah Sumba Timur yang berada dibawah kordinasi Asisten 3, bukan pada Asisiten 1;

4. **NDULA MANANG alias MANANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mobil ED 17 A adalah kendaraan dinas bagian Protokol dan mobil ED 192 A adalah mobil dinas BP4K, yang memiliki perbedaan pada bagian rotator dimana ED 17 A memiliki rotator sedangkan ED 192 A tidak memiliki rotator;
- Bahwa mobil ED 17 A sebelumnya sempat rusak dan dibawa ke bengkel pmda kurang lebih selama dua bulan, pada saat itu saksi yang mengerjakannya, namun setelah selesai mobil tersebut diambil oleh supir pada bagian protokol pada tanggal 8 September 2015;
- Yang bertanggung jawab terhadap mobil ED 17 A adalah Kabag Protokol dan sopir kendaraan tersebut adalah Benyamin Dju;

5. **AMOS KIHA DADI alias AMOS** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Protokol yang bertanggung jawab terhadap penggunaan kendaraan dinas ED 17 A;
- Bahwa mobil dinas ED 17 A adalah mobil strada dengan ciri-ciri berwarna silver dan menggunakan rotator dibagian atasnya;
- Bahwa kendaraan dinas ED 17 A pernah di pinjam oleh Nyong Panggidae untuk digunakan mengangkut alat music dalam rangka HUT Pol PP pada bulan April 2015;
- Bahwa Plat nomor ED 17 A tidak pernah diganti plat nomornya dengan menggunakan plat nomor yang lain apalagi menjadi ED 192 A;
- Bahwa yang menggunakan mobil dinas ED 17 A pada tanggal 9 September 2015 adalah supir protocol yang dipinjam oleh Dinas Peternakan untuk mengantar doter hewan dalam rangka vaksinasi di desa Palanggai dan hal tersebut atas seijin saksi sebagai penanggung jawab;
- Bahwa kendaraan tersebut tidak pernah dipinjam oleh siapa saja untuk mengangkut sampah sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa di dalam postingannya di fecebook;
- Bahwa Domu Warandoy (asisten 1) pernah meminjam mobil dinas protocol tersebut untuk mengikuti acara penguburan, sebelum mobil dinas tersebut rusak dan masuk bengkel;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2015 mobil dinas ED 17 A berada di rumah Benyamin Dju yang merupakan sopir bagian Protokol;

6. **HANS YANTO MOLE alias YANTO alias MANANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa mobil dinas ED 17 A pernah dipinjam dan dipakai oleh Domu Warandoy (asisten 1) untuk menghadiri acara penguburan, dan hal tersebut atas pengetahuan dan ijin dari Kepala Bagian Protokol;
- Bahwa antara mobil ED 17 A dan mobil ED 192 A terdapat perbedaan yaitu pada bagian rotator, dimana ED 17 A memiliki rotator pada bagian atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang meminjam mobil dinas ED 17 A pada tanggal 8 September 2015 sampai dengan 9 September 2015 adalah Dinas peternakan, untuk mengangkut dokter hewan yang akan melakukan vaksinasi;

7. **OBED TANGGA LEOMBANI alias OBED** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bagian Umum Pemerintah Daerah Sumba Timur selama 9 (Sembilan) tahun dan ditugaskan sebagai supir Domu Warandoy (asisten 1) kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah menggunakan mobil dinas ED 17 A satu kali untuk mengantar Domu Warandoy (asisten 1) mengikuti acara penguburan dan setelah itu mobil tersebut rusak;
- Bahwa Domu Warandoy (asisten 1) tidak pernah meminjam mobil dinas ED 17 A pada tanggal 8 September 2015, karena Domu Warandoy tanggal 8 September sedang bertugas di Kupang dan kembali tanggal 12 September 2015;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan saksi-saksi tersebut diatas, penuntut umum juga mengajukan Ahli, yang pendapatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **BARNABAS GHUNU, S.Pd** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru Bahasa Indonesia di SMAN 2 Waingapu dan sudah bekerja selama kurang lebih 25 tahun;
- Bahwa postingan Terdakwa di facebook dalam group sumba dalam berita memiliki konotasi negative, karena memuat kata-kata "pejabat nakal";
- Bahwa pengertian kata hina yaitu membuat terhina atau dihina atau direndahkan, sedangkan cemar berarti membuat tercemar atau dicemar dari baik menjadi tidak baik;
- Bahwa bila dilihat postingan yang dilakukan oleh Terdakwa bias masuk dalam katagori positif maupun negative, tergantung dalam situasi formil atau tidak, di media masa maupun media elektronik yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat oleh semua orang kata-kata “pejabat nakal” memiliki konotasi negative;

- Dari segi etimologi penggunaan kata “pejabat Nakal” apalagi ditujukan kepada seseorang yang menyebutkan nama beserta jabatannya menunjukkan bahwa orang yang disebut tersebut memiliki kelakuan yang buruk dan susah diatur;
- Bahwa paragraph dibangun berdasarkan kata-kata alinea yang berlanjut sehingga kata-kata dalam postingan Terdakwa tersebut merupakan pencemaran, nilai postingan tersebut merendahkan dan mencemarkan nama seseorang, karena menyebutkan nama Asisten 1 dan Domu Warandoy yang merupakan satu kesatuan “pejabat nakal” karena menyebutkan subyeknya;
- Bahwa dalam segi bahasa postingan tersebut juga dapat dikatakan kritikan tetapi merupakan kritikan yang tajam, terinfisif makna untuk menyerang orang lain;
- Bahwa kata-kata “pejabat nakal” menyambung dan meringkas sangat jelas ditujukan kepada Domu Warandoy (asisten 1);
- Bahwa kesimpulannya yaitu inti dari postingan tersebut adalah pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kendaraan dinas yaitu Domu Warandoy sebagai subyek dalam kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menulis postingan di fecebook dalam group sumba dalam berita dengan maksud supaya pejabat Bupati membaca postingan Terdakwa, karena pejabat Bupati juga menjadi anggota dalam group sumba dalam berita dan pejabat Bupati dapat mengambil tindakan terhadap para pejabat yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapat berita yang kemudian Terdakwa posting tersebut dari saksi Nyong Fanggidae namun saksi tidak mengetahui kebenaran berita tersebut;
- Bahwa postingan tersebut seperti yang termuat dalam barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menulis nama Domu Warandoy (asisten 1) dalam postingan tersebut agar diketahui oleh pejabat Bupati dan menjadi masukan bagi pejabat Bupati;
- Bahwa Tujuan Terdakwa hanya sebagai kritikan saja terhadap Pejabat-pejabat Daerah yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdakwa menposting berita tersebut dengan menggunakan Handphone dan akun fecebook milik terdakwa sendiri yaitu SAMINDRUS SAMINDRUS dan terdakwa mempostingnya pada tanggal 10 September 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengklarifikasi terlebih dahulu kebenaran berita yang disampaikan oleh Nyong Fanggidae kepada Domu Warandoy (asisten 1) dan langsung mempostingnya di feceboo sumba dalam berita;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan:

1. **NYONG JOHNY ELISA FANGGIDAE, SIP** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mobil dinas ED 17 A dipergunakan oleh Asisten 1, karena saksi bekerja di bagian protocol selama 2 tahun sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi hendak mempergunakan mobil dinas tersebut ternyata tidak berada di tempat dan ternyata mobil dinas tersebut dipergunakan oleh Asiaten 1;
- Bahwa Asisten 1 meminjam kendaraan tersebut pada tanggal 19 Mei 2015 tetapi setelah tanggal 22 Mei 2015 datang lagi tiga orang untuk mengambil kembali kendaraan dinas tersebut dengan mengatas namakan Asisten 1, tetapi saksi tidak memberikannya karena tidak ada informasi dan telephone dari Asisten 1 kepada saksi;
- Bahwa yang dating pada saat itu adalah supir Asisten 1, supir Asisten 3, dan Umbu Syarif, tetapi karena saya tidak memberikan kendaraan tersebut kemudian mereka pulang;
- Bahwa kendaraan tersebut milik Dinas Protokol, Kasubak Acara, yang dipakai oleh Marlon Palakahelu selaku Kasubag Acara dan setelah Marlon Palakahelu dating dan memberitahukan kepada saya bahwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar Asisten 1 hendak menggunakan kendaraan tersebut lalu saya memberikannya;

- Bahwa setahu saksi kendaraan tersebut dipergunakan bukan untuk keperluan kantor, karena saksi pernah melihat kendaraan tersebut di parker di rumah Asisten 1;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena memuat postingan di fecebook mengenai kendaraan dinas yang plat nomornya diganti yang saksi ceritakan kepada Terdakwa, akan tetapi saksi menceritakan kepada Terdakwa bukan untuk di posting di fecebook;
- Bahwa saksi pernah melihat kendaraan tersebut yaitu ED 17 A tapi tidak menggunakan plat nomor da nada rotatornya, lalu saksi mengikuti kendaraan tersebut dan ternyata benar kendaraan milik protocol karena ada ciri khusus dari kendaraan tersebut yaitu bumper bagian depannya agak penyok dan saat itu supir yang membawa kendaraan tersebut sempat menegur saksi tetapi saksi tidak memperhatikan siapa supir tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat di bak belakang kendaraan tersebut ada dua orang, ada barang-barang berupa ban, dus, rumput dan kayu;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah dan sesampainya di rumah saat Terdakwa dating kerumah saksi, saksi menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan ED 17 A dipergunakan untuk memuat sampah, karena menurut saksi barang-barang yang di bak kendaraan tersebut seperti sampah;
- Bahwa saya tidak pernah menanyakan atau konfirmasi sebelumnya kepada asisten satu mengenai hal tersebut;

2. **YONG JOHNY ELISA FANGGIDAE, SIP** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kendaraan ED 17 A yang akan dipinjam oleh Asisten 1 tetapi olenh Nyong Pangidae kendaraan tersebut tidak diberikan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Kabag Humas mengenai hal tersebut, bahwa Asisten 1 yang menggunakan kendaraan ED 17 A tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 10 September 2015, di dalam facebook group sumba dalam berita telah termuat postingan oleh akun facebook SAMINDRUS SAMINDRUS yang berisi berita "kemarin ED 17 A lama yang diganti menjadi ED 192 disalahgunakan dgn sangat sembarang...plat nomornya do copot, lalu mamuat sampah2... dan mobil itu ada ditangan Domu Warandoi (As 1)";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;
3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**barang siapa/setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama SAMINRUS NDATANG Alias NARUS, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa SAMINRUS NDATANG Alias NARUS, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama yaitu "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik*;"

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, frase "*dengan sengaja*" oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga dengan sengaja disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp



dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dari masing-masing sub unsur diatas, selanjutnya menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/kesengajaan yakni :

1. **Opzet als oogmerk** = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;
2. **Opzet bij zekerheidsbewustzijn** = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;
3. **Opzet bij mogelijksbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis** = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*tanpa hak*", adalah suatu perbuatan yang dilakukan, tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan melanggar ketentuan Norma yang berlaku di masyarakat. Ketentuan-ketentuan norma tersebut tidak hanya sebatas pada hukum positif saja akan tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma lain yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*mendistribusikan*" sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna menyalurkan, membagikan atau mengirimkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat, sedangkan yang dimaksud dengan "*mentransmisikan*" adalah mengirim atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, dan yang dimaksud dengan "*dapat diaksesnya*" yaitu dapat dilakukannya interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat electronic (electronic mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan dalam Pasal 1 (satu) ayat 4 (empat) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, barang bukti dan keterangan saksi-saksi dan ahli serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 09.12 Wita, bertempat di rumah kakak Terdakwa yang terletak di Km-5, samping Akper Waingapu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa dengan menggunakan Handphone BlackBerry Curve 8520, IMEI 352878.04.496767.0, telah menulis atau memposting tulisan di Fecebook dalam akun group online "Sumba Dalam Berita" dengan mempergunakan akun Fecebook miliknya yaitu "SAMINDRUS SAMINDRUS" yang berisi kalimat *"kemarin ED 17 A lama yang diganti menjadi ED 192, disalahgunakan dgn sangat sembarang...plat nomornya do copot, lalu memuat sampah2...dan mobil itu ada ditangan Domu Warandoi (As 1)";*

Menimbang, bahwa group Fecebook "Sumba Dalam Berita" merupakan group terbuka, yang dapat dibaca atau diakses oleh siapa saja yang memiliki akun Fecebook, selain daripada itu, berdasarkan keterangan saksi DOMU WARANDOI maupun keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa memposting tulisan tersebut tanpa terlebih dahulu mencari kebenaran mengenai berita yang dimuatnya tersebut dan Terdakwa terlebih dahulu tidak mengonfirmasi ataupun

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada saksi DOMU WARANDOI untuk menulis atau menposting berita tersebut didalam group Fecebook "Sumba Dalam Berita"

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah menyalurkan, membagikan atau mengirimkan atau dapat dilakukannya interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, satu atau sekumpulan data elektronik berupa tulisan di Fecebook dalam akun group online "Sumba Dalam Berita" dengan mempergunakan akun Fecebook milik Terdakwa yaitu "SAMINDRUS SAMINDRUS" yang berisi kalimat *"kemarin ED 17 A lama yang diganti menjadi ED 192, disalahgunakan dgn sangat sembarang...plat nomornya do copot, lalu memuat sampah2...dan mobil itu ada ditangan Domu Warandoi (As 1)"* yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa agar dapat memenuhi seluruh unsur yang ke dua ini, perbuatan Terdakwa tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa menulis di Fecebook dalam akun group online "Sumba Dalam Berita" dilakukan dengan sengaja dan dilandasi oleh kehendak yang disadarinya sendiri, dan dengan tujuan mengkritik sikap Pejabat Daerah yaitu Domu Warandoi, yang menurut Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya untuk menggunakan mobil dinas secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab, namun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta konfirmasi atau penjelasan dari Pejabat yang dimaksud tersebut, dan Terdakwa dalam menulis di Fecebook dalam akun group online "Sumba Dalam Berita" tanpa memperhatikan kebenaran sesungguhnya dari berita yang Terdakwa peroleh dan Terdakwa muat, Terdakwa juga tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Domu Warandoi sebagai orang yang namanya dimuat oleh Terdakwa dalam Fecebook akun group online "Sumba Dalam Berita", oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satu Pasalpun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan definisi/pengertian “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tanpa dilandasi alasan yang jelas, karena untuk mencari definisi atau pengertian tentang setiap unsur dalam suatu pasal pidana, Majelis Hakim tidak hanya berpatokan pada Undang-undang dimaksud, akan tetapi dapat bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat ahli, pendapat para sarjana, Yurisprudensi Mahkamah Agung, maupun sumber-sumber lain yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang ke-2 yaitu “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik*” telah terpenuhi pula;

Ad.3 tentang unsur “**Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik, pada dasarnya adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang bukan dalam arti sexual, sehingga orang tersebut merasa dirugikan karena nama baiknya tercemar. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat, Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan yang menurut penilaian secara umum telah menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk katagori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) termasuk kedalam katagori penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Domu Warandoi, bahwa saksi pada tanggal 9 sampai dengan 12 September 2015 sedang mendapatkan tugas di Kupang untuk melakukan konsultasi dengan Kepala BPMPD Provinsi NTT dan saksi tidak pernah menggunakan atau memerintahkan orang lain menggunakan mobil dinas ED 17 A untuk mengangkut sampah dan juga tidak pernah memerintahkan orang lain untuk mengganti plat nomor mobil dinas ED 17 A menjadi ED 192 A, sebagaimana yang ditulis oleh Terdakwa di Facebook dalam akun group online "Sumba Dalam Berita", hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Benyamin L.U.H. Dju alias Benya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2015 saksi yang menggunakan kendaraan ED 17 A untuk mengantar dokter hewan melakukan Vaksinasi di Palanggai;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa sendiri belum mengetahui tentang kebenaran peristiwa yang terdakwa tuliskan di Facebook dalam akun group online "Sumba Dalam Berita", Terdakwa hanya mendapatkan berita tersebut dari saksi Nyong Johny Elisa Fangida tanpa terlebih dahulu mencari kebenaran tentang berita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa apa yang ditulis oleh Terdakwa di Facebook dalam akun group online "Sumba Dalam Berita" adalah suatu kebohongan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya sehingga apa yang ditulis oleh Terdakwa di Facebook dalam akun group online "Sumba Dalam Berita" dapat dikategorikan sebagai fitnah atau kebohongan;

Menimbang, bahwa fitnah atau kebohongan yang diungkapkan oleh Terdakwa melalui Facebook dalam akun group online "Sumba Dalam Berita" merupakan penyerangan terhadap kehormatan saksi Domu Warandoi sehingga Domu Warandoi merasa dirugikan karena nama baiknya tercemar dimana Domu Warandoi dalam Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur memiliki kedudukan sebagai Asisten Satu (As.1) yang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat, Menyerang kehormatannya berarti melakukan perbuatan yang menurut penilaian secara umum telah menyerang kehormatan seseorang;

Menimbang, bahwa walaupun didalam pembelaannya, Terdakwa menyatakan perbuatannya tersebut hanya bertujuan sebagai kritik kepada Pemerintah Daerah Sumba Timur dan kepada saksi Domu Warandoi, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa tidak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp



terlebih dahulu mencari kebenaran terhadap berita tersebut dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang ke-3 "*Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan keberatan terhadap keterangan Ahli, karena Penasehat Hukum Terdakwa meragukan keahlian Ahli bahasa tersebut, Menurut Majelis Hakim keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dilandasi oleh alasan yang cukup, Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak konsisten, dimana terhadap Pendapat ahli yang memberatkan kedudukan Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar dikesampingkan, sedangkan Pendapat Ahli tersebut yang menguntungkan bagi diri Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 40 (empat puluh) print out percakapan di jejaring social (facebook) tidak dapat dipergunakan sebagai barang bukti karena tidak disertai alat berupa Hand Phone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memuat berita tersebut di Facebook, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak cukup beralasan karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*" oleh karena itu pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 40 (empat puluh) print out percakapan di jejaring social (facebook), oleh karena merupakan hasil kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, dan atas alasan tersebut dan dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMINRUS NDATANG** alias **NARUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) print out percakapan di jejaring social (facebook);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 10 April 2016, oleh CAHYONO R. ADRIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. MADE ARI SUAMBA, SH., dan PUTU WAHYUDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 5/Pid.Sus/2015/PN.Wgp, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRA ANOM SAPUTRA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.

CAHYONO R. ADRIANTO, SH., MH.

PUTU WAHYUDI, SH.

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016./PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)